



LURAH PURWODADI
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH PURWODADI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun

- 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Purwodadi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2020 Nomor 3);
 14. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2022 Nomor 4);
 15. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2023 Nomor 4);
 16. Peraturan Kalurahan Purwodadi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Purwodadi Tahun 2025 Nomor 6);
 17. Peraturan Lurah Purwodadi nomor 9 tahun 2025 tentang penjabaran APBKal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak,

- kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
 8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1,2,3,4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ;

- (2) Dalam hal Kelurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4, dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kelurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (bulan) bulan;
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setelah adanya transfer Dana Desa ke Rekening Kas kalurahan dan dapat dibayarkan sebanyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Purwodadi,

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 April 2026



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 April 2026

CARIK,

MENIK DARMIYATI

BERITA KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2026 NOMOR 2.

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHN ANGGARAN 2026**

NO.	DESA	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA KPM	METODE PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	Purwodadi	3403070501810002	Tupar	Laki laki	5 Januari 1981	5	Wuluh	2	11	Buruh tani		Tunai	Desil 1
2	Purwodadi	3403074107500103	Wanem	Perempuan	1 Juli 1950	1	Winangun	2	17	petani	Jompo/Sakit	Tunai	Desil 6-10
3	Purwodadi	3403074112420005	Wakinem	Perempuan	1 Desember 1942	1	Winangun	4	17	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Desil 6-10
4	Purwodadi	3403077008640001	Paniyem	Perempuan	30 Agustus 1964	2	Brongkol	2	8	Petani		Tunai	Desil 1
5	Purwodadi	3403074107430288	Saniyem	Perempuan	1 Juli 1943	1	Brongkol	4	8	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Belum Masuk
6	Purwodadi	3403070107410068	Rukinem	Perempuan	1 Juli 1941	1	Jimatan	3	10	Petani		Tunai	Desil 1
7	Purwodadi	3403074307690001	Sutinah	Perempuan	3 Juli 1969	3	Sureng 1	1	2	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Belum Masuk
8	Purwodadi	3403074805420002	saminem	Perempuan	8 Mei 1942	1	sureng 1	5	2	Petani		Tunai	Desil 1
9	Purwodadi	3403070107520065	subali	Laki laki	31 Desember 1948	2	Cepogo	2	15	Petani		Tunai	Desil 2
10	Purwodadi	3403071306640001	wageanto	Laki laki	13 Juni 1964	2	cepogo	1	15	petani		Tunai	Desil 4
11	Purwodadi	3403070111680001	supriyadi	Laki laki	1 November 1968	5	gesing 1	2	5	Petani	sakit menahun	Tunai	Desil 5
12	Purwodadi	3403070102640004	marmo suwito	Laki laki	1 Februari 1964	2	Gesing 1	4	5	Petani	sakit menahun	Tunai	Desil 5
13	Purwodadi	3403072505590002	suyono	Laki laki	25 Mei 1958	2	Kenis	2	7	Petani	sakit menahun	Tunai	Desil 5
14	Purwodadi	3403070403590002	alip	Laki laki	4 maret 1959	2	Kenis	2	7	Petani	sakit menahun	Tunai	Desil 5
15	Purwodadi	3403074107660184	wagiyem	Perempuan	4 Juli 1966	1	Luwengombo	1	4	petani	Jompo/Sakit	Tunai	Belum Masuk
16	Purwodadi	3403072504550001	manto rejo	Laki laki	25 April 1955	5	Gerotan	3	9	petani		Tunai	Desil 1
17	Purwodadi	3403074107570092	Santi	Perempuan	13 Mei 1957	1	Kotekan	1	13	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Desil 6-10
18	Purwodadi	3403077044900001	Kasiyah	Perempuan	30 April 1949	1	Kotekan	4	13	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Desil 6-10
19	Purwodadi	3403075005560002	Sukarmi	Perempuan	10 Mei 1956	1	Pringsanggar	1	19	Petani		Tunai	Desil 4
20	Purwodadi	3403074507620004	Suwirah	Perempuan	5 Juli 1962	2	Ngandong	3	16	petani		Tunai	Desil 1
21	Purwodadi	3403074103620001	Tumiyem	Perempuan	1 Maret 1962	1	Ngandong	3	16	Petani		Tunai	desil 1
22	Purwodadi	1409015702790001	saminem	Perempuan	17 Februari 1979	1	Danggolo	2	3	Wiraswasta		Tunai	Desil 3
23	Purwodadi	3403073112540125	pujiyono	Laki laki	31 Desember 1954	4	Sureng 2	2	1	Petani	KK Miskin	Tunai	Desil 6-10
24	Purwodadi	3403076206670003	Sunarsih	Perempuan	22 Juni 1967	3	Cakbohol	1	18	Petani		Tunai	Desil 4
25	Purwodadi	3403074107460075	Kasiyem	Perempuan	1 Juli 1950	1	danggolo	6	3	Petani		Tunai	Desil 1
26	Purwodadi	3403070107540228	Warto rejo	Laki laki	1 Juli 1954	4	Duwet	1	14	Petani		Tunai	Desil 1

27	Purwodadi	3403074107540238	Waginem	Perempuan	1 Juli 1954	2	Duwet	3	14	petani		Tunai	Desil 2
28	Purwodadi	3403074202380001	Rakiyem	Perempuan	2 Februari 1938	1	Gesing 2 Rt2	2	6	petani		Tunai	Desil 1
29	Purwodadi	3403160107330003	Tarmorejo	Laki laki	1 juli 1933	1	Ngande ande	2	12	petani		Tunai	Desil 4
30	Purwodadi	3403074107460161	panten	Perempuan	1 Juli 1948	1	Ngande ande		12	Petani	Jompo/Sakit	Tunai	Belum Masuk



Purwodadi, April 2026

Lurah Purwodadi

Sagiyanto S.I.P